

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN DATA PRIBADI SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPRIBADIAN
(Kajian Dari Aspek Keperdataan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MARTINA FEBYOLA SIHALOHO
155010100111089**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN DATA PRIBADI SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPRIBADIAN
(Kajian Dari Aspek Keperdataan)**

**MARTINA FEBYOLA SIHALOHO
NIM : 155010100111089**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 juli 2019 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H
NIP. 196111121986012001

Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.
NIP. 2011068512181000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian,
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., MH.
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, Juli 2019
Yang menyatakan,

Martina Febyola Sihaloho
NIM. 155010100111089



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawiaya Malang. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi analisisnya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Pada kesempatan kali ini tidak lupa juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Sa'faat, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan bersedia membimbing serta memberikan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pedamping yang telah sabar dan telah memberikan waktu bimbingan serta pengarahannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orangtua, Bapak S.M. Sihaloho dan Ibu. N.M. Siregar serta adik-adik terkasih, Gogo Sihaloho dan Kevin Sihaloho, yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, kasih sayang, dan semangat lucu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Yessika, Nina, Sarah, dan Felisia a.k.a “Stove Girls” yang merupakan saudari seperjuangan yang telah menemani, mendukung penulis selama berkuliah di Malang dan menjaga penulis selama di rumah sakit berulang kali.
7. Sahabat penulis Kurnia, Icha, Maycarl, Yandhika yang selalu menjadi pendengar dan *One Call Away* dalam setiap keluh kesah yang dihadapi penulis.
8. Teruntuk sahabat-sahabat sejak ospek hingga saya akan meraih kesarjanaan Annisa, Isma, Irliananda, Siti a.k.a “Eta Terangkanlah”
9. Keluarga besar NHKBP Malang, PMK Dei Filii, dan PSM Brawijaya yang telah menjadi keluarga selama berkuliah di Malang.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.



Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2019

Martina Febyola Sihaloho



RINGKASAN

Martina Febyola Sihaloho, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2019, HARMONISASI HUKUM PENGATURAN DATA PRIBADI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPRIBADIAN (Kajian Dari Aspek Keperdataan) Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., dan Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia mengingat saat ini aturan-aturan tersebut tersebar belum ada pada satu Undang-Undang. Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terkait informasi pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan informasi pribadi masih terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan khusus tersendiri mengenai perlindungan informasi pribadi guna menciptakan suatu kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bentuk harmonisasi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian serta bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak keribadian yang dilanggar

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber penelitian hukum. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Bentuk harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan tentang data pribadi yaitu harmonisasi horizontal dengan diterapkan asas *Lex Specialist Delogat legi Generalis* yaitu penerapan harmonisasi horizontal guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu 2) Telah diatur dalam pasal 48 UU ITE terkait sanksi pidana penjara, pidana denda serta hak bagi seseorang yang dilanggar privasinya bisa melakukan gugatan perdata.



SUMMARY

MARTINA FEBYOLA SIHALOHO, Business Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2019, LEGAL HARMONIZATION OF PERSONAL DATA SETS AS LEGAL PROTECTION EFFORTS ON PERSONAL RIGHTS (Study of Civil Aspects) Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., dan Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

The need for harmonization of laws and regulations concerning the Protection of Personal Data in Indonesia, considering that currently these rules are scattered, not yet in one Law. Indonesia does not yet have specific rules governing the protection of personal information. Regulations concerning the protection of personal information are still separate in some laws and regulations, so special regulations are needed regarding the protection of personal information in order to create a legal certainty.

Based on the background above, the legal issues raised in this study are a form of legal harmonization of the regulation of personal data as an effort to protect the law of personality rights as well as the form of legal protection against the violated rights of the people.

To answer the above problems, this normative juridical legal research uses a conceptual approach, statute approach and a comparative approach. The technique of collecting primary, secondary and tertiary legal materials as a source of legal research. The search for legal material in this study was carried out through library research. Then analyzed using a research method that is descriptive analysis using grammatical interpretation and analysis to answer the problems that are the focus of research.

Based on the discussion, it can be concluded: 1) The form of legal harmonization of legislation concerning personal data, namely horizontal harmonization with the applied principle of Lex Specialist Delogat Legi Generalis, namely the application of horizontal harmonization to form a statutory regulation that has special and different forms and characteristics (sui generis) with other laws and regulations in order to achieve certain objectives 2) It has been stipulated in article 48 of the ITE Law relating to imprisonment sanctions, criminal penalties and the right of someone violated their privacy can make a civil suit



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Kepailitan	14
B. Kajian Umum Tentang Harmonisasi Hukum	18
C. Kajian Umum Tentang Teori Kepastian Hukum	28
D. Kajian Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum	31
E. Kajian Umum Tentang Hak Kepribadian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Kepribadian	43
1. Disharmoni Hukum Pengaturan Data Pribadi di Indonesia	44
2. Harmonisasi Pengaturan Data Pribadi di Indonesia	59
B. Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepribadian Yang Dilanggar	78
1. Perlindungan Hukum Preventif	79
2. Perlindungan Hukum Represif	82



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian.....	9
Tabel 4.1 Tabel Penyebab Disharmonisasi dan Penyelesaian Dengan Asas Hukum.....	60
Tabel 4.2 Perbandingan Peraturan.....	71



B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini jauh berbeda dan sangat cepat dibandingkan dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting karena menghadirkan dunia tanpa batas, waktu dan ruang serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah sikap dan perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan ekonomi, sosial budaya, dan kerangka hukum yang berlangsung signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam interaksi, transaksi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia.¹

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, berbagai macam kegiatan baik dalam konteks pemerintahan, transaksi bisnis, komersil ataupun komunikasi berlangsung melalui media elektronik (*online*). Data atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu sesungguhnya merupakan hal yang berharga. Selain itu, kegiatan yang berlangsung *online* tersebut juga memiliki risiko karena dapat

¹ Diaz Gwijangge. 2011. **Peran TIK Dalam Pembangunan Karakter Bangsa,**” (*makalah Disampaikan dalam Workshop: “Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan.* Diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional: Sulawesi Selatan. hlm. 1

menimbulkan masalah apabila data atau informasi tersebut bocor sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi di Indonesia. Mulai 1 Mei 2018, masyarakat yang menggunakan telepon genggam diwajibkan mengirimkan data pribadi berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kebijakan itu diambil pemerintah melalui Kemenkominfo agar semua pengguna telepon selular terdata dengan baik. Namun, pelaksanaan kebijakan ini ternyata terjadi dugaan bocornya data pelanggan kartu prabayar disalahgunakan dalam proses registrasi oleh pelanggan lain. Kasus lainnya yaitu dengan perkembangan moda transportasi online seperti saat ini seperti Gojek dan Grab juga telah menimbulkan permasalahan berkenaan dengan data pribadi dimana terjadinya kebocoran data pengguna, dimana rute sehari-hari pengguna bisa dilacak. Data sensitif milik pelanggan dan pengemudi Gojek, seperti nama, alamat, nomor telepon, koordinat, dan tujuan, masih bisa diakses dari API endpoint yang dimiliki Gojek.²

Menurut Wahyudi Djafar, ada tiga hal yang menjadi penyebab rawannya bocornya data pribadi. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi data pribadi. Kedua, belum adanya perangkat undang-undang memadai untuk melindungi data pribadi, khususnya terkait kewajiban pengumpul dan pengelola data. Ketiga, besarnya praktik pengumpulan data secara massal yang dilakukan oleh

² Reska K. Nistanto, “**Kebocoran Go-Jek Memuncak, Rute Sehari-hari Pengguna Bisa Dilacak**”, diambil dari <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Seharihari.Pengguna.Bisa.Dilacak>, diakses 9 Mei 2018.

pemerintah ataupun swasta baik atas sepengetahuan pemilik data maupun tidak.

Indonesia saat ini memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo). Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, Permenkominfo juga telah mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penyelesaian sengketa, dan sanksi.

Dalam hal perlindungan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem elektronik No 82/2012, pada pasal 15 dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib untuk menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, serta menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data. Sayangnya, UU ITE tidak memuat pasal tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal 26 tersebut kecuali dibolehkannya mengajukan gugatan atas kerugian yang

ditimbulkannya. Demikian juga dengan PPSE no 82/2012, hanya mencantumkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 15 hanya sebatas pemberian beberapa tingkatan sanksi administrasi saja (termuat dalam Pasal 84). Fakta ini menunjukkan ketidakberdayaan user/pemilik data dalam meminta pertanggungjawaban pengelola data terhadap penyalahgunaan data pribadi yang telah disalahgunakannya. Meski Kemenkominfo telah menerbitkan Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun tak menjamin tidak bocornya data seseorang ke publik. Sebab, banyak persoalan mulai pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan penggunaan data pribadi yang ada.

Dalam Pasal 32 UU ITE menjelaskan bahwa mengatur pemrosesan data pribadi warga negara. Antara lain, pemberian kewenangan baik bagi otoritas publik maupun privat untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi warga negara. Dari dua pasal tersebut dinilai tumpang tindih dilihat dari beberapa aspek. Yakni, aspek tujuan pengolahan data pribadi, notifikasi atau persetujuan dari pemilik data pribadi, rentan waktu retensi data pribadi. Kemudian, penghancuran, penghapusan atau pengubahan data pribadi. Bahkan, tujuan pembukaan data pribadi kepada pihak ketiga, pemberi izin untuk membuka data pribadi kepada pihak ketiga, jangka waktu data pribadi dapat dibuka kepada pihak ketiga, sanksi bagi pelanggar perlindungan data pribadi dan mekanisme pemulihan bagi korban yang hak privasinya dilanggar. Akibatnya tumpang tindihnya aturan perlindungan data pribadi sangat

merugikan pemilik data. Terutama dengan era sistem data intensif tahun 2018, ketika semua pihak berlomba-lomba mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, seiring dengan proses revolusi data.

Dalam Pasal 26 UUIITE diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

- (1) “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Pada bagian penjelasan Pasal 26 UU ITE tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 UU ITE ini apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Menurut peneliti, seharusnya yang dimaksud

dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subjektif. Sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit. Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi ini lah yang membuat saya berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subjektif.

Dalam Pasal 26 ayat (2) UUIITE dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, korban juga dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Setiap orang berhak atas hak mutlak yaitu setiap orang berhak atas hak kepribadiannya seperti hak atas namanya, kehormatannya. Melihat uraian unsur dalam pasal ini, perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi yang dapat bersifat materil (dapat berupa kompensasi uang) maupun juga imateril (dapat berupa permintaan permohonan maaf di surat kabar).

Dalam konteks yang lebih luas lagi, perlindungan terhadap data pribadi juga dapat ditemui dalam ketentuan perundang-undangan kita yaitu dalam Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUH Perdata sebenarnya merupakan pasal umum yang digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan dengan alasan adanya

perbuatan melawan hukum di mana pihak yang mengalami kerugian akibat perubahan melawan hukum tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang merugikannya.

Prakteknya, pengertian “perbuatan melawan hukum” ini sering kali diartikan secara luas di mana tidak hanya dianggap melawan hukum yang dimuat dalam suatu ketentuan perundang-undangan, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan di mana lagi-lagi keduanya sangat bisa diartikan secara luas dan subjektif. Pelanggaran atas ketertiban umum dan kesusilaan lah yang membuka peluang dapat dijadikan basis perlindungan data pribadi karena terkadang apa yang menjadi data/informasi pribadi kita secara kesusilaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Contoh: informasi mengenai status istri kedua atau status anak luar kawin dalam konteks kesusilaan adalah informasi yang cukup sakral untuk diumbar ke masyarakat umum.

Di Inggris, regulasi pengaturan data pribadi dijamin dalam *Data Protection Act 1998*.³ Secara garis besar regulasi ini memberikan definisi data pribadi yang harus dilindungi, hak-hak pemilik data serta mekanisme penegakan yang menunjuk suatu badan independen. Yang kemudian badan tersebut melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban pengontrol data. Sedangkan di Amerika, tidak ada keseragaman definisi data pribadi. Ruang lingkup *Privacy Act 1974* sebagai regulasi perlindungan data juga dikhususkan terhadap agen federal. Sedangkan

³ Dr. H. Salim HS., S.H.,M.S., **Perbandingan Hukum Perdata, PT Rajagrafindo Persada**, Jakarta, 2014 . hlm. 1

pengaturan pihak swasta merujuk pedoman yang diterbitkan agen pemerintah dan kelompok industri yang tidak mengikat secara umum.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, diperlukan perlindungan dan pembentukan hukum yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan penggunaan data dan informasi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik. Undang-undang yang jelas dan komprehensif, dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses pengamanan. Selain itu aturan perundangan memiliki efek memaksa agar data dan informasi dilindungi sebagaimana mestinya.

Dampaknya mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh pihak swasta maupun institusi negara tidak memiliki ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Alhasil warga kembali dirugikan karena data privasinya tidak dapat dilindungi. Padahal perlindungan data pribadi juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Termasuk Indonesia, regulasi data pribadi maka menempatkan negara kita sejajar dengan negara yang memiliki kondisi perekonomian maju. Melalui regulasi tersebut, Indonesia dapat membuka karpet merah bagi investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya. Termasuk kepentingan konsumen yang akan merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Terlepas dari keuntungan dari segi ekonomi, perlindungan data pribadi juga menjadi penting dalam menjaga kebebasan warga dalam berekspresi. Keberanian warga dalam mengekspresikan gagasan akan terlaksana apabila dirinya telah memperoleh jaminan perlindungan privasinya. Hal ini

menegaskan kembali bagaimana nilai hak asasi manusia sangat berhubungan satu dengan yang lain.

Dalam konteks Indonesia, terdapat 30 peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Dasar untuk melakukan perlindungan data pribadi hanya bersandar kepada Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan setara Undang-Undang yang mengatur aspek perlindungan data pribadi. Termasuk sejumlah regulasi tentang penyadapan yang mengintrusi privasi warga. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan hingga perekonomian termasuk perbankan. Namun tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan pengaturan prosedur yang jelas. Terutama peraturan perundang-undangan tersebut belum mempunyai satu undang-undang khusus tentang peraturan data pribadi. Belum ada satu undang-undang yang menyeragamkan atau menselaraskan mengenai definisi penting data pribadi, bagaimana cara mengakses dan memperbaiki data pribadi, mengolah data pribadi, pengawasan dan penyelenggaraan data pribadi, pidana terhadap pelanggaran tersebut.

Atas dasar itulah, penelitian ini ingin menjawab pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Data


Pribadi yang ada di Indonesia. Hingga saat ini aturan-aturan tersebut tersebar belum ada pada satu Undang-Undang, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terkait informasi pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan informasi pribadi masih terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan khusus tersendiri mengenai perlindungan informasi pribadi guna menciptakan suatu kepastian hukum.

Dibawah ini penulis akan menyajikan penelitian terdahulu yang dirasa saling berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, guna mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Judul Skripsi	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan data pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari <i>Privacy Policy Facebook</i> , dan	Achmad Paku Braja Arga (Universitas Brawijaya)	2013	Penelitian milik Achmad Paku meneliti tentang tanggung jawab hukum media social Fecabook dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana Undang-Undang Nomor 11

	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>			<p>Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi data pribadi sedangkan peneliti meneliti bagaimana hukum mengatur data pribadi bukan hanya pengguna media social, tapi secara umum dengan peraturan undang-undang yang ada</p>
2.	<p>Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi (Studi Analisis pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang</p>	<p>Virgina Rosalina Dewi (Universitas Brawijaya)</p>	2016	<p>Penelitian milik Virginia meneliti tentang perlindungan hukum data pribadi konsumen pengguna jasa transportasi bebrbasis aplikasi pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta solusi yang dapat</p>

	<p>Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)</p>		<p>dilakukan oleh konsumen jika terjadi pelanggaran atas data pribadi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada dapat pula melindungi tidak hanya pada konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi tetapi semua konsumen pada umumnya yang berhubungan dengan data pribadi mereka</p>
--	--	--	---

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk harmonisasi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian ?
2. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak kepribadian yang dilanggar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian.
2. Untuk menganalisis perlindungan terhadap hak kepribadian yang dilanggar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi penelitian lainnya yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi. Dengan dimasukkannya pengaturan data pribadi, diharapkan dapat mewujudkan perlindungan data

pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian tiap orang di Indonesia.

- b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka bagi pembuat undang-undang, agar pembuat undang-undang memperhatikan hal-hal yang perlu diatur tentang perlindungan data pribadi dan semakin cepat untuk disahkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Dapat menambah wacana mengenai pengaturan data pribadi dan yang menjadi salah satu ranah Hukum Perdata yang mana pada saat ini perlu mendapatkan pengkajian lebih lanjut dari kalangan akademisi terkait dengan isu hukum yang sedang ada.

- b. Bagi DPR RI dan Presiden

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan dalam membentuk suatu aturan hukum berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian.

- c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan bisa memberikan solusi atas kekosongan hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian pada penulisan yang digunakan untuk memudahkan penulis yang diteliti pada permasalahan hukum yang terjadi serta memudahkan dalam menyusun proposal skripsi. Adapun sistematika penulisan pada proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab

yang antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, table orisinalitas yang digunakan penulis sebagai bahan acuan sebagai unsur kesamaan dan sebagai pembeda terhadap skripsi terdahulu.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bagian yang memuat teori, konsep maupun kaidah hukum yang relevan atau sesuai dengan judul skripsi dan permasalahan hukum yang hendak diteliti. Diantaranya berisi kajian umum tentang Harmonisasi Hukum, kajian umum tentang Hukum Pengaturan data Pribadi, kajian umum tentang Hak Kepribadian. Teori - teori tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun penelitian hukum terdahulu yang akan dijadikan sebagai dasar pembahasan pada Bab IV.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bagian yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik

pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang akan diuraikan secara jelas mengenai analisis tentang urgensi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian yang akan dikaji dari peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya di bab IV dan saran - saran yang disampaikan penulis kepada pihak - pihak yang berkepentingan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Data Pribadi

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja, sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan relevan.⁴

Data Pribadi atau informasi pribadi dapat berbentuk apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada termasuk, nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID dan tanggal kadaluwarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan di mana seseorang berpergian dan niat untuk memperoleh barang dan jasa.⁵

Data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis, tetapi termasuk juga foto-foto, kesan audio visual dan rekaman dari seseorang yang dapat mengidentifikasi seseorang.⁶

⁴ *Ibid*, hlm 63

⁵ Suhartono, **Harmonisasi Peraturan perundang-undangan**, hlm. 95

⁶ Endmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian**, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2010. hlm. 166

Dalam perkembangan terkini data dibedakan menjadi dua, yaitu data pribadi serta data publik. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.⁷ Dalam peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai peraturan data pribadi, tidak dikelompokkan secara tertulis mengenai jenis dan macam dari data pribadi tersebut.

B. Kajian Umum Tentang Harmonisasi Hukum

1. Pengertian Harmonisasi

Kata "Harmonisasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Harmonia*" yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan "kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur". Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.⁸

⁷ PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) No 82 Tahun 2012 pasal 1 angka 27

⁸ Kusnu Goesniadhie. **Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan** (lex Spesialis Masalah. 2006. Surabaya. hlm. 59

Dalam konteks membandingkan antara mentalis Barat dan Timur, Soetoprawira mengemukakan mengenai harmoni yang menjadi faktor paling penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang. Yang adil dan yang makmur adalah harmonis. Segala perilaku dan tindak-tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke situasi yang harmonis baru”.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat di tarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain:

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem
- c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan
- d. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor - faktor tersebut menghasilkan kesatuan

yang

luhur.¹⁰

⁹ *Ibid.* hlm. 61

¹⁰ *Ibid.* hlm. 63

2. Harmonisasi Hukum

Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billigheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.¹¹

Secara konseptual, sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structur*) dan kultur hukum (*legal culture*), atau salah satu bagian dari mata rantai hubungan dari tiga komponen sistem hukum tersebut.¹²

¹¹ Suhartono, **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**, hlm. 95

¹² Kusnu Goesniadhie. **Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan** (lex Spesialis Masalah.Surabaya. 2006. hlm. 67

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.¹³

Harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum di Jerman pada tahun 1902, penggagasnya adalah *Rudolf Stammler (1856-1938)*. Perkembangan harmonisasi hukum dalam ilmu hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan *disharmoni*. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dan masyarakat. Dikatakan oleh Rudolf Stammler "*a just law aims at harmonizing individual purposes with that of society.*"¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 68

¹⁴ Kusni Goesniadhie S, **Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**, Malang, Nasa Media, 2010. hlm. 2

3. Fungsi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

Harmonisasi hukum untuk menaggulangi terjadinya disharmonisasi hukum, dilakukan melalui¹⁵:

- a. Proses non-litigasi melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan.
- b. Proses litigasi melalui court-connected dispute resolution (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.
- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

¹⁵ *Ibid.* hlm, 11-12

- d. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah.
- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindakan kejahatan.

Sementara itu Wacipto Setiadi berpenapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan judicial review peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.¹⁶

¹⁶ Wacipto Setiadi, **Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan**, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007, hlm. 48

Melihat pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni hukum. Hal ini selaras dengan definisi dan ruang lingkup harmonisasi yang telah disebutkan diatas, bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan).

4. Pendekatan Harmonisasi Hukum

Pendekatan harmonisasi hukum, Goesniadhie dalam bukunya yang berjudul “ Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik” ia menyebutkan ada 4 macam dalam pendekatan harmonisasi hukum, yaitu¹⁷:

1. Harmonisasi Hukum Mengacu Pada Perundang-undangan.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini, harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya.

¹⁷ Kusni Goesniadhie S, **Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**, Malang, Nasa Media, 2010. hlm 13-17

Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan seperti yang diuraikan diatas. Harmonisasi hukum juga mempunyai peranan penting dalam melahirkan suatu Produk peraturan perundang-undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya.

2. Harmonisasi Sistem Hukum

Secara ideal dilakukan terintegrasi yang meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) pengertian umum peraturan perundang-undangan;
- b) makna urutan peraturan perundang-undangan;
- c) fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan;
- d) penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan;
- e) pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan;
- f) hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan

pedoman dilakukan dengan mengacu pada hukum dasar yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik. Disamping itu, harus selaras dan serasi dengan perubahan hukum dasar dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

3. Harmonisasi Hukum Mengacu Ruang Lingkup

Adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tercapai.

4. Harmonisasi Hukum Mengacu Pada Keterpaduan Kelembagaan

Aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam bentuk intraksi hukum dan kelembagaan. Oleh karena intraksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antara komponen kegiatan, maka keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk terwujud disetiap tingkatan intraksi hukum dan kelembagaan. Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan, dan menyasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-

masing lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik. Apabila keterpaduan hukum dapat terwujud, maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selalu selaras dengan nilai-nilai muatan agama. Sehingga keterpaduan kelembagaan senantiasa akan menjadi jaminan bagi diselenggarakannya harmonisasi hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik.

5. Harmonisasi Hukum Mengacu Pada Kodifikasi dan Unifikasi

Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke dalam satu buku.

Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) adanya satu kitab undang-undang;
- 2) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku;
- 3) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku;

- 4) adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif;
- 5) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum.

Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

C. Kajian Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum

harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum¹⁸. Sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah Negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut¹⁹:

- 1). Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya
- 2). Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum

¹⁸ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Cetakan ke 15, Yogyakarta, Kanisius, 2010. hlm. 119

¹⁹ Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999. hlm. 33

mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu²⁰:

1. Dari sisi warga negara sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan normadalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

²⁰ Sudargo Gautama, **Pengertian tentang Negara Hukum**, Yogyakarta, Liberty, 1973, hlm.9

Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan. Dengan teori kepastian hukum yakni segala upaya yang menjamin haruslah mengandung kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap pemilik data pribadi.

D. Kajian Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

²¹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm.53

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²³ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak

²² *Ibid.* hlm. 25

²³ Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.1-2

²⁴ *Ibid.* hlm. 29

cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶ Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁷

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁸

²⁵ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm.

38

²⁶ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). hlm.

14

²⁷ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm.

39

²⁸ *Ibid*, hlm. 40

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁹

E. Kajian Umum Tentang Hak Kepribadian


Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi³⁰. Kepribadian (personality) merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan (hasil praktik penanganan kasus) para ahli. Objek kajian kepribadian adalah “human behavior”, perilaku manusia, yang pembahasannya, terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku

²⁹*Ibid*, hlm. 41

³⁰ Tim ICCE, **Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani**, Jakarta 2003, hlm.199

tersebut.³¹ Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.³²

Hak kepribadian merupakan salah satu dari hak keperdataan yang memberikan kekuasaan kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain, seperti hak atas namanya, hidup dan kehidupannya.³³



³¹ Kusmayadi, Muhammad Agus. 2001. **Profil Kepribadian Siswa Berprestasi Unggul dan Ashor berdasarkan Program Studi**. hlm 1

³² Mansur Fagih, **Panduan Pendidikan Polik Rakyat**, Yoqyakarta:Insist,1999,hlm.17

³³ Komariah, **Hukum Perdata**, Malang, UPT Penerbitan Universitas muhammadiyah Malang. 2013, hlm 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma³⁵. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁶ Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.³⁷

³⁴ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya 2005, hlm. 295

³⁵ Ronny Hanitijo Soeminto, **Metode Penelitian Hukum** Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm.5.

³⁶ Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

³⁷ Ronny Hanitijo Soeminto, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. hlm. 13-14.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penilitan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). *Statute Approach* yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti³⁸ digunakan untuk mengkaji undang-undang yang ada dengan tujuan untuk memahami dan menemukan konsep untuk menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan bahan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian adalah UU No. 10 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya dalam melindungi data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan memahami konsep dan prinsip hukum yang tertuang dalam doktrin hukum.³⁹ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan

³⁸ Bahder Johar Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kenana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35

hukum yang akan meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

3. Pendekatan Perbandingan (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini mengkaji peraturan di negara lain, yaitu Negara Singapura yang menggunakan *Personal Data Protection Act 2012* sebagai dasar dari hukum pengaturan data pribadi. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, dengan tujuan agar dapat menemukan kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang.⁴⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Uraian dari jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian oleh penulis ini adalah :

1) Jenis Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang—undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁴¹

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer di penelitian ini adalah:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365

(2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴⁰ Chainur Arrasyid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, (Jakarta:Sinar Grafika,, 2000), hlm. 89-90

⁴¹ *Ibid*, hlm 295

Transaksi Elektronik

(4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

2) Jenis Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer.

Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Buku-buku atau literatur hukum
- (2) Doktrik atau pendapat para sarjana
- (3) Skripsi, tesis, jurnal, artikel, maupun makalah
- (4) Yurisprudensi
- (5) Website-website yang relevan dan dapat dibuktikan kebenarannya

3) Jenis Bahan Hukum Tersier

Jenis Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Adapun sumber bahan hukum sekunder⁴² yaitu :

- (1) Kamus Hukum
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴² *Ibid.* hlm. 296

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian perlindungan data pribadi menggunakan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelusuran bahan hukum primer didapat dari mengutip peraturan positif di Indonesia berupa Undang-Undang dan peraturan menteri yang terkait dengan penelitian data pribadi dan norma yang hidup ditengah masyarakat. Bahan hukum sekunder didapat dari mengutip buku, artikel ilmiah, skripsi, jurnal ilmiah dan melakukan studi kepustakaan yang isinya membahas tentang perlindungan data pribadi dalam hal-hal terkait dalam penelitian. Dan bahan hukum tersier diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengutip dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, penelusuran bahan hukum ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti diinterpretasikan. Dari analisis bahan hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif.⁴³ Namun dalam penelitian ini, peneliti memilih analisis bahan hukum secara

⁴³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 91.

induktif. Analisis secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum⁴⁴. Peneliti memilih induktif karena kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan, dapat menemukan kenyataan yang kompleks yang terdapat dalam data. Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Definisi Konseptual

1. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

2. Data Pribadi

Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.⁴⁵ Data Pribadi atau Informasi Pribadi dapat berbentuk apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada termasuk nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi


⁴⁴ Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu.*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005. hlm. 48

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 1 PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

kontak, masalah ID, dan tanggal kadaluarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, dimana seseorang berpergian, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa.⁴⁶ Data pribadi adalah data yang hanya berhak diketahui oleh pemilik dan pihak yang dikehendaki.

3. Hak Kepribadian

Yaitu hak atas dirinya sendiri atau pribadi seperti kehormatan, nama, data pribadi yang diberi hukum kepada seseorang. Hak ini dikaji dari aspek keperdataan yaitu tidak termasuk hak ekonomi.



⁴⁶ McCormick, Michelle. “*New Privacy Legislation*” Beyond numbers 427 (2003): 10-. ProQuest.Web. 27 oct 2011

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Kepribadian.

Salah satu upaya perlindungan hukum hak kepribadian di Indonesia adalah dengan melakukan harmonisasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang data pribadi. Perkembangan harmonisasi hukum dalam hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan antara keduanya memiliki keragaman yang dapat mengarah pada ketidakharmonisan. Rudolf Stammler mengemukakan konsep fungsi hukum, bahwa maksud atau fungsi hukum adalah harmonisasi dari berbagai tujuan, sasaran dan kepentingan antara individu dan individu serta antara individu dan masyarakat. Dalam hal ini, pengaturan yang mengatur data pribadi yang tersebar dibanyak peraturan perlu diharmonisasikan agar terwujudnya suatu kepastian hukum yang dapat melindungi hak kepribadian individu atau masyarakat.

Disharmonis hukum terjadi antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya jika terdapat ketidakselarasan. Dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya disharmonisasi pada peraturan tentang data pribadi terjadi dalam tataran normatif, yakni peraturan yang memiliki rumusan jelas untuk dijadikan pedoman perilaku masyarakat. Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmonisasi hukum

yang terjadi harus dicegah melalui harmonisasi hukum. Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui penyelarasan hukum. Dalam hal ini, penulis akan membahas mana bentuk harmonisasi hukum pengaturan terkait data pribadi yang tepat, dengan terlebih dahulu menemukan disharmonisasi yang telah terjadi pada peraturan terkait data pribadi.

1. Disharmoni Hukum Pengaturan Data Pribadi di Indonesia

Hukum dalam konsep pembaruan masyarakat, maka hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Pembangunan dan perubahan masyarakat adalah sesuatu yang harus diatur dipelihara dan dilindungi, sehingga dapat menciptakan keselarasan dalam masyarakat.⁴⁷

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum baik secara materil maupun formil. Secara materil terkait dengan adanya ketidaktertiban suatu masyarakat akibat adanya peraturan perundang-undangan yang tidak menjamin ketidakpastian hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep Hukum Dalam Pembangunan**, PPSWN Alumni, Bandung, 2002. hlm. 13-14.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Menurut Sidharta, dalam melakukan harmonisasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi, yaitu⁴⁸:

- a. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang;
- b. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain;
- c. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar, tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya;
- d. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama; dan
- e. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda,

⁴⁸ Sidharta, dkk, **Menuju Harmonisasi System Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia**, (Jakarta: BAPPENAS, 2005), hlm. 14.

misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Dengan pendapat Sidharta yang demikian, maka disharmonisasi dapat muncul akibat adanya inkonsistensi baik secara vertikal maupun horisontal. Menurut L.M. Lopian Gandhi, dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat 8 (delapan) faktor penyebab adanya disharmoni itu, yaitu⁴⁹:

- a. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundangundangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
- b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
- c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
- d. Perbedaan antara peraturan perundangundangan dengan yuriprudensi dan surat edaran mahkamah agung;
- e. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
- f. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 15

- g. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu; dan
- h. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Berdasarkan pendapat kedua ahli sebagaimana tersebut diatas, maka secara umum, adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan disebabkan adanya pengaturan yang tidak bersesuaian, baik secara vertikal maupun horisontal.

Berikut pengaturan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi:

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa data kependudukan, adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 1 angka 22 disebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi.

Pasal 2 menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Dalam Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa penduduk berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan kewajiban instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kerahasiaan serta keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksanaan administrasi kependudukan.

Perlindungan dari data dan dokumen kependudukan dipertegas dalam Pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Kewajiban perlindungan atas kerahasiaan Data Pribadi Penduduk juga kembali dipertegas dalam Pasal 85 ayat (3) yang menyebutkan bahwa harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.

Hak akses atas data pribadi serta dokumen kependudukan diberikan oleh menteri sebagai penanggung jawab atas hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (2). Hak akses yang diberikan di antaranya adalah hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, menyalin data dan dokumen kependudukan.

Pemerintah saat ini telah mensahkan Undang-Undang No 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan sebagai contoh adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk menghimpun seluruh data dan informasi setiap penduduk dengan memberikan nomor induk kependudukan sekaligus diberikan perlindungan atas data dan informasi pribadi, namun tidak ada penjabaran lebih lanjut. Demikian pula berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada pengelola untuk melakukan penghimpunan data dan informasi penduduk, tidak diberikan pengaturan yang mewajibkan pengelola untuk melindungi data dan informasi pelanggan yang telah diserahkan.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi

elektronik. Berdasarkan pengertian sistem elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam sistem elektronik adalah jaringan internet, layanan e-banking, e-government, jejaring sosial, media elektronik, website, dan lain sebagainya.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam Undang-Undang ITE diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

- (6) “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (7) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (8) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (9) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Dalam penjelasan dari pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penjelasan yang tertuang dalam ayat 1 yaitu dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, merupakan salah satu bagian

dari hak pribadi (*Privacy Rights*). Hak Pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran hak privasi.

Dalam pasal 26 ayat 1 UU ITE tidak mengatur mengenai upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari seseorang yang berkewajiban menyimpan dan melindungi data pribadi pelanggannya agar tidak sampai disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mempunyai hak atas data tersebut.

d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan pengertian informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari pengertian informasi publik tersebut, terlihat bahwa badan publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraannya. Pengumpulan data dan informasi tersebut juga termasuk pengumpulan data dan informasi milik masyarakat yang dihimpun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan data dan informasi publik yang dihimpun oleh badan publik diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dari ketentuan tersebut, telah jelas bahwa badan publik tidak dapat memberikan informasi publik yang salah satunya berkaitan dengan hak-hak pribadi. Lebih jauh, dalam Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Di dalam pengaturan yang terdapat dalam PP PSTE, salah satu hal yang menjadi sorotan serta mendapat perhatian besar adalah berkenaan dengan privasi serta perlindungan data dan informasi, terutama yang bersifat pribadi dalam transaksi elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi yang bersifat elektronik ini terutama melihat kepada kemudahan yang diberikan oleh perkembangan sistem elektronik yang memudahkan transmisi serta akses akan data dan informasi.

Dalam ketentuan umum PP PSTE pada Pasal 1 ayat (27) disebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam definisi ini, selain terdapat penjelasan dari apa itu data pribadi, terdapat juga amanat perlindungan terhadap kerahasiaan dari data pribadi.

Salah satu bentuk data yang dilindungi adalah yang berbentuk informasi elektronik. Pasal 1 ayat (6) PP PSTE menjelaskan informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik.

Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik diberi kewajiban, di antaranya sebagai berikut:

- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut

dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya.

Pasal 22 ayat (1), mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 38 ayat (2), diatur bahwa penyelenggara agen elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik. Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik tersebut meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan. Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasiaan (confidentiality) atas informasi dan komunikasi secara elektronik.

Pasal 55 ayat (3) yang mengatur mengenai data pembuatan tanda tangan elektronik menyebutkan bahwa pembuatan tanda tangan elektronik seluruh proses harus dijamin keamanan dan

kerahasiaannya oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penanda tangan.

Data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem tepercaya. Sistem tersebut harus dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keotentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara;
- d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi tersebut, penyelenggara sistem elektronik maupun agen akan diberikan sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 84. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, serta dikeluarkan dari

daftar penyelenggara sistem elektronik, agen elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, atau lembaga sertifikasi keandalan.

Dengan tersebarnya peraturan tentang data diri yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) , ditemukannya inkonsistensi dalam UU tersebut. Mengacu pada pendapat Sidharta, bahwa peraturan-peraturan yang penulis paparkan telah terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi waktu, yaitu peraturan-peraturan tersebut secara hierarkis sejajar kecuali PP PSTE, tetapi yang satu lebih dahulu berlaku daripada yang lain. Artinya, peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya.

Sebagai contoh, sebagaimana seperti yang disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-

undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal tersebut berhubungan dengan apabila ada seseorang sebagaimana dikatakan pada pasal 26 UU ITE bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dikatakan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ITE tersebut. Misalnya seseorang tersebut dilanggar haknya berupa tidak mendapatkan informasi public yang mana hal tersebut merupakan haknya, maka pada pasal 26 UU ITE, maka seseorang tersebut berhak mengajukan gugatan, hal ini bertentangan dengan pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik, yakni badan public yang tidak menyediakan informasi public tersebut langsung dikenakan pidana yang ditentukan.

Hal ini menunjukkan, apabila seseorang tersebut ingin menerapkan pasal UU ITE akan dikesampingkan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik, karena dilihat dari segi waktu disahkan masing-masing undang-undang tersebut, maka UU Keterbukaan Informasi Publik lah yang berlaku dari pada UU ITE.

Mengacu pula pada doktrin L.M. Lopian Gandhi, salah satu penyebab disharmoni peraturan perundang-undangan tentang data pribadi yaitu jumlah peraturan yang makin banyak menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa

setiap orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif. Pengaturan mengenai perlindungan data yang ada belum cukup efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal.

2. Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi di Indonesia

a. Harmonisasi Pengaturan Data Pribadi

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi.⁵⁰ seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi.⁵¹ Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.⁵² Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Sayangnya, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan produk hukum yang dimaksudkan untuk melindungi data diri, bagaimanapun, yang terpenting tentunya

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta 2001.

⁵¹ *Human Rights Committee General Comment* No. 16 (1988), Op. Cit.

⁵² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3.

adalah penerapan dilapangan. Tentunya untuk menjamin penegakan hukum perlindungan data pribadi, sistem hukum dan isi ketentuan hukum yang disiapkan haruslah jelas, tegas, dan tepat sasaran. Kesalahan interpretasi ataupun pembiaran praktik-praktik keliru dan pelanggaran yang disengaja tentunya akan mengacaukan jalannya penegakan peraturan tersebut. Dengan demikian, antara satu produk hukum dengan produk hukum yang lain tentunya harus sinkron tidak bertentangan dan juga tidak menimbulkan kebingungan dalam pemakaiannya. Apabila produk yang dihasilkan sudah saling bertabrakan atau menimbulkan multi interpretasi maka akan timbul keraguan bahwa penagakannya akan optimal dan memenuhi tujuan yang dicita-citakan.

Dengan tersebarnya peraturan tentang data diri yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) , maka tulisan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan tersebarnya peraturan-peraturan tersebut menjadi satu peraturan yang mempunyai jangkauan, arahan, ruang lingkup dan materi muatan yang sama agar menciptakan suatu kepastian hukum.

Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normatif, norma atau kaidah adalah peraturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Terdapat peraturan yang lebih abstrak dari norma yaitu asas, dan diatas asas terdapat aturan yang paling abstrak yaitu nilai. Jika disusun hierarkis , maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dari norma. Atas dasar hal itu maka jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, solusi penyelesaiannya adalah dengan menerapkan asas-asas hukum.⁵³

Dibawah ini table penyebab disharmoni dan penyelesaian dengan asas-asas hukum sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penyebab Disharmonisasi dan Penyelesaian dengan
Asas-Asas Hukum

No.	Penyebab Disharmoni	Asas Hukum	Pengertian Asas Hukum	Tercantum Dalam
1.	Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih	<i>Lex superior derogat lege inferiori</i>	Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah	Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No. 10 tahun 2004

⁵³ Sidharta, *Narasi Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta, 2005. hlm. 63

	tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang			
2.	Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.	<i>Lex posterior derogat lege priori</i>	Peraturan yang lebih belakangan akan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya	Doktrin
3.	Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya	<i>Lex specialis derogat lege generalis</i>	Peraturan yang lebih khusus cakupannya mengesampingkan peraturan yang lebih umum	Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4.	Terjadi inkonsistensi secara	<i>Lex posterior derogat</i>	Peraturan yang lebih belakangan	Doktrin Berarti pasal 15 akan

	horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama.	<i>lege priori</i>	akan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya	mengesampingkan pasal 1
5a.	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dan putusan hakim	<i>Res judicata pro veritate habetur</i>	Putusan hakim harus dianggap benar sekalipun bertentangan dengan undang-undang sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya	Doktrin
5b.	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang yang bersifat mengatur dan kebiasaan	<i>Die Normative Kraft des faktischen</i>	Perbuatan yang berulang-ulang akan memberi kekuatan berlaku normatif.	Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004

Maka dari penerapan tabel diatas, untuk mengharmonisasikan permasalahan disharmonisasi pada UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan asas *Lex posteriori derogat lege priori*.

Sedangkan untuk penerapan penyebab disharmoni peraturan perundang-undangan tentang data pribadi yaitu jumlah peraturan yang makin banyak dapat diterapkan asas *Lex Specialist Delogat legi Generalis* yaitu penerapan harmonisasi horizontal yaitu kesi diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini membuat undang-undang baru, yang satu terkait data pribadi.

Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.

Pengaturan yang sudah diharmonisasikan diharapkan dapat melindungi data pribadi individu terhadap penyalahgunaan pengumpulan serta pengolahannya dipermudah dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Perkembangan pengaturan data

pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi.

Adapun landasan filosofis hukum pengaturan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai.

Gustaf Radbruch menyatakan bahwa "*rechtsidee*" berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang

memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

Sila kedua Pancasila yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi, hal ini mengingat bahwa perlindungan dimaksud akan menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.⁵⁴

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, **Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 102.

persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.⁵⁵

Menurut Sunaryati Hartono, falsafah hukum yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah bahwa rakyat Indonesia menganut paham Hak Dasar Manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai perorangan.⁵⁶ Terkait dengan perlindungan data pribadi, hal ini dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan paham yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Negara hukum yang demokratis adalah cita-cita para pendiri negara (the founding fathers) Republik Indonesia, karena dengan negara hukum yang demokratis, selain keadilan sebagai tujuan negara hukum (rechtsstaat), juga diupayakan tercapainya peningkatan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa

⁵⁵ Candra Irawan, **Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 22

⁵⁶ Sunaryati Hartono, “**Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945**”, dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 150.

sebagaimana menjadi tujuan negara kesejahteraan (*welvaarrtstaat*).⁵⁷ Dengan lain perkataan, yang diharapkan oleh penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah semata negara hukum dalam arti yang sangat sempit atau negara berdasar undang-undang; bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan supremasi hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya; tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya.⁵⁸

Secara sosiologis perumusan aturan tentang Pengaturan Data Pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.

⁵⁷ *Ibid.* hlm.151.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.152

Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Secara sosiologis terkesan bahwa masyarakat Indonesia belum atau kurang menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut bukan berasal dari bangsa Indonesia, padahal secara sosiologis masyarakat juga menghargai privasi dengan keberadaan nilai penghargaan terhadap sikap tindak yang ajeg di tengah masyarakat dengan tidak mengganggu atau mengusik kehidupan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Tindakan-tindakan seperti itu bahkan disadari sebagai tindakan yang kurang pantas atau berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa ada kesadaran dan pengharapan masyarakat terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.

Pengabaian terhadap perlindungan privasi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasinya, memberikan ruang atas terjadinya sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia diantaranya jual beli data warga yang kemudian menjadi sasaran praktik pemasaran suatu produk.

Landasan yuridis tentang Perlindungan Data Pribadi, bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Perlindungan

Data Pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa, *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi"*. Pasal ini mengamanatkan perlunya dibentuk peraturan perundangundangan yang melindungi data pribadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 semakin mempertegas bahwa pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk Undang-Undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM, harus dalam bentuk Undang-Undang.

Amanah perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

- (1) "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Pelaksanaan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan data pribadi, harus pula memperhatikan hak-hak orang lain dan pembatasan yang dilakukan untuk menjamin kepentingan atau ketertiban umum sebagai wujud asas fungsi sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

b. Perbandingan Pengaturan Data Pribadi Indonesia dengan Singapura

Sampai saat ini kurang lebih 25 negara di dunia mempunyai undang-undang mengenai perlindungan data pribadi.⁵⁹ Edmon Makarim menjelaskan bahwa Inggris bukanlah negara pertama yang mempunyai aturan berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa sejarah mencatat negara yang pertama kali mengatur mengenai

⁵⁹ Radian Adi Nugraha, Op. Cit, hlm.. 45

perlindungan data pribadi adalah negara bagian Hesse di Jerman pada tahun 1970 kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984.⁶⁰

Dalam hal ini Singapura mempunyai peraturan perlindungan data pribadi (*Personal Data Protection Act 2012*) yang menjelaskan bagaimana data pribadi harus dilindungi kerahasiaannya karena menyangkut hak privasi, kemudian dalam peraturan perlindungan data pribadi tersebut termuat ketentuan mengenai sms spam, penggunaan data pribadi untuk kegiatan pemasaran, upaya mediasi yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut. Sehingga informasi mengenai data pribadi seseorang akan lebih diperhatikan dalam penggunaannya dan tidak digunakan secara melawan hukum atau untuk kegiatan yang akan mengganggu kehidupan orang yang bersangkutan.

Tabel 4.2.

Perbandingan Peraturan

No	Indikasi Pembeda	Singapura	Indonesia
1.	Aspek Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi	Pemerintah Singapura telah mengesahkan <i>Personal Data Protection Act 2012 (PDPA)</i> untuk pertama kalinya	Tidak terdapat peraturan yang komperhensif mengenai perlindungan data pribadi.

⁶⁰ Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)**, dalam Radian Adi Nugraha, Universitas Indonesia, 2012, hlm 50.

		<p>Singapura mengatur mengenai perlindungan data pribadi. <i>Personal Data Protection Act</i> 2012 mulai berlaku dengan ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan <i>personal data protection Commission</i> pada tanggal 2 Januari 2013. Ketentuan yang terkait dengan Registry DNC, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 dan peraturan perlindungan data utama tanggal 2 Juli 2014. Hal ini memungkinkan waktu untuk organisasi meninjau mengadopsi kebijakan dan praktek perlindungan data pribadi internal untuk membantu mereka mematahui <i>personal data protection Act</i>.</p>	
2.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	<p>Dalam <i>Personal Data Protection Commission</i> bias merujuk kasus mediasi dengan persetujuan dari kedua belah pihak</p>	<p>Dalam pasal 38 dan pasal 39 UU ITE tentang penyelesaian yang menjelaskan</p>

		<p>dan organisasi, setelah perlindungan data ketentuan yang berlaku pada tanggal 2 Juli 2014, saat ini PDPC telah mencapai kesepakatan dengan Asosiasi Konsumen Singapura (CASE) dan <i>Singapore Mediation Center (SMC)</i> bahwa data tersebut terkait kasus dengan perlindungan data tersebut, dalam mediasi tersebut baik individu dan organisasi juga dapat secara independen mendekati badan mediasi, seperti CASE atau SMD mengenai layanan mediasi, mereka tanpa terlebih dahulu datang PDPC tersebut.⁶¹</p>	<p>bahwa bias dilakukan upaya perdata dan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian alternatif lainnya. Diatur secara umum dalam UU ITE.</p>
3.	Aspek <i>Individual Participation</i>	<p>Atas permintaan individu organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk membantu individu dalam mengakses data pribadi,</p>	<p>Di Indonesia belum mengatur mengenai aspek tersebut.</p>

⁶¹ *Mediation as an Alternative*, <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/mediation>

		menyediakan individu dalam informasi tentang dimana dan untuk kepentingan apa data pribadi telah digunakan dan untuk siapa data pribadi telah diungkapkan.	
4.	Aspek Akses dan koreksi	Jenis data tertutup PDPA berlaku untuk data, apakah benar atau tidak, tentang seseorang individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut atau dari data dan informasi lain yang dimiliki organisasi, hal ini berlaku untuk semua jenis data baik elektronik maupun non elektronik, PDPA akan diterapkan secara konsisten disemua jenis data pribadi termasuk kesehatan, ketenagakerjaan dan data keuangan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki data tidak akurat atas permintaan individu, jika data dalam kepemilikan organisasi atau	Belum terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai akses informasi dan koreksi informasi tersebut.

		dibawah kendalinya, data yang sudah dikoreksi tersebut juga harus dikirim ke organisasi lain dimana data pribadi diungkapkan dalam waktu satu tahun sebelum tanggal koreksi dibuat.	
5.	Aspek penggunaan informasi pribadi	Dalam <i>personal data protection act</i> mengatur pengumpulan penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara mengikuti hak-hak individu untuk melindungi data pribadi mereka dan kebutuhan untuk mengumpulkan menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap sesuai.	Diatur dalam pasal 26 UU ITE mengenai perlindungan data pribadi.

Sumber: *data sekunder, diolah, 2019*

Perlindungan hukum mengenai data pribadi dilihat dari kedua peraturan diatas, yaitu *Personal Data Protection Act 2012*, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terlihat bahwa perlindungan hukum mengenai data pribadi Singapura dilindungi dengan peraturan yang memang diatur secara khusus data pribadi. Perlindungan mengenai

penyalahgunaan data pribadi, penggunaan data pribadi tanpa seizing pemilikinya, dan pengaturan mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa permasalahan mengenai data pribadi. Dalam *Personal Data Protection Act, 2012*, juga mengatur tentang pengumpulan, penggunaan pengungkapan, dan perawatan data pribadi. Yang menyangkut hak individu untuk melindungi data pribadi mereka, dan juga hak akses hanya untuk pihak yang mempunyai hak untuk mengakses data pribadi tersebut. Kemudian untuk keutuhan organisasi dalam hal untuk kegiatan mengumpulkan menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan wajar.

Dalam UU ITE juga mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang dan juga menjelaskan bahwa data pribadi merupakan hal yang berkaitan dengan hak pribadi, dan dalam penggunaan data pribadi seseorang harus meminta persetujuan terlebih dahulu keaha pihak terkait karena menyangkut data pribadi seseorang tetapi dalam UU ITE tersebut belum mengatur mengenai upaya-upaya perlindungan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran mengenai hak pribadi kemudian sanksi-sanksi yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi secara tanpa hak dan tanpa izin, menyebarluaskan menjadikan informasi seseorang menjadi informasi public. Menurut Sonny Zulhuda, dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini. Jadi dapat dipahami berdasarkan paparan sebelumnya bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang.

B. Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepribadian Yang Dilanggar

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁶² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam

⁶² Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa⁶³

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi di Indonesia terkait dengan penggunaan data pribadi orang lain antara lain kewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan sebelum data pribadinya digunakan sesuai yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk perlindungan lain tertuang dalam pasal 15 UU ITE, mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggaraan system elektronik dalam menyediakan system elektronik, yang berbunyi:

- (1) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya

⁶³ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 41

- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Berdasarkan penjelasan pasal 15 UU ITE menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab terkait beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya yaitu:

“Andal” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “beroperasi sebagaimana mestinya” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Terkait hal tersebut, maka seseorang atau penyelenggara sistem elektronik yang menggunakan data pribadi orang lain berkewajiban untuk menciptakan keadaan sistem elektronik yang mampu menjaga data pengguna dapat digunakan dengan baik tanpa gangguan atau kendala dari sistem, serta bertanggung jawab terhadap segala aktifitas pengguna terkait pengguna data pribadi tersebut.

Apabila terjadi kegagalan sistem yang terjadi maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan pasal 15 ayat 2 PP PSTE yaitu *“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara*

Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.”

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadi kebocoran data pribadi jatuh ke tangan yang salah, digunakan diluar dari penggunaan semestinya, atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan data.

Suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang memenuhi empat unsur, sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata, yaitu:

1. Adanya perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan hukum, yang berarti perbuatan hokum tersebut menimbulkan akibat hukum. Misalkan seseorang telah melakukan perubahan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi aslinya.

2. Adanya unsur kesalahan

Perbuatan hukum yang disebutkan diatas, menimbulkan hukum yang berasal dari unsur kesalahan, dapat berupa menyalahi peraturan perundang-undangan maupun bentuk wanprestasi

3. Adanya kerugian

Dari perbuatan dan kesalaha yang telah terjadi, timbul suatu akibat yang berbentuk kerugian. Kerugian tersebut tentu berhubungan dengan perbuatan dan kesalahan terkait.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Hubungan antara perbuatan, kesalahan serta kerugian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai korelasi sebab akibat. Apabila tidak timbul dari sebab akibat, maka korelasi antar ketiga unsur yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dikenai ditanggung jawab.

Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya yang terkait apabila penyalahgunaan data yang dilakukan seseorang memenuhi unsur diatas, misalnya seseorang melakukan perubahan atau mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi maka tentu seseorang tersebut telah menyalahgunakan data pribadi seseorang. Apabila timbul kerugian yang membuat hak kepribadian seseorang dirugikan, maka seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif antara lain terkait dengan sanksi pidana tersebar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Menurut penulis, sanksi pidana dalam hal ini secara umum yaitu dalam pasal 48 yaitu terkait sanksi pidana penjara, pidana denda, serta hak bagi seseorang yang dilanggar privasinya bisa melakukan gugatan perdata.

Diatur dalam pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar cara dan ketentuan yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses computer atau system elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal ini.

Selanjutnya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu sebagai mana isebutkan dalam angka 1 hingga 3, yang

berujuan memperoleh informasi elektronik, dan atau dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan yang ada. Dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya dapat digolongkan memenuhi unsur pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan.

Perbuatan tersebut diatas merupakan salah satu tindakan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan data, karena menggunakan atau mendapatkan data dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan sebagaimana mestinya oleh peraturan tersebut.

Tindakan penyalahgunaan tersebut yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, oleh undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diperkenankan, dan diancam dengan hukuman, sebagaimana tertulis dalam pasal 46, yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Selain tindakan pengaksesan secara illegal, dalam undang-undang ini juga diatur dalam mengenai pelarangan jenis penyalahgunaan data yang berpotensi dilakukan oleh sesama pengguna terhadap pengguna lain, yaitu terkait penambahan,

pemindahakan maupun menyebabkan data pribadi pengguna lain berubah menjadi data publik. Diatur dalam pasal 32 yang berbunyi sebagaimana berikut:

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”


Apabila pengguna data pribadi melakukan tindakan sebagaimana yang telah disebutkan diatas terhadap pengguna lain dengan unsur-unsur yang terpenuhi sebagian atau seluruhnya dari pasal tersebut, maka menurut UU ITE diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam pasal 48 yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu untuk tindakan penyalahgunaan data yang mungkin menimbulkan kerugian dapat dikenakan pasal 26 UU ITE yaitu

mengenai penyalahgunaan data tanpa kehendak dari pemilik data, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tindakan penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pengguna data pribadi yang merupakan warga Negara Indonesia, dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif Indonesia.

Penyelesaian hukum dapat dilaksanakan di pengadilan negeri seluruh Indonesia, karena yang melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi adalah orang atau badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait harmonisasi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bentuk harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan tentang data pribadi yaitu harmonisasi horizontal dengan diterapkan asas *Lex Specialist Delogat legi Generalis* yaitu penerapan harmonisasi horizontal yaitu harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat yaitu guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.
2. Wujud perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi di Indonesia yaitu penyelenggara system elektronik berkewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan sebelum data pribadinya digunakan sesuai yang diatur dalam pasal 26 UU ITE.

Wujud perlindungan hukum represif terhadap data pribadi di Indonesia yaitu terkait dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Secara umum telah diatur dalam pasal 48 UU ITE terkait sanksi pidana penjara, pidana denda serta hak bagi seseorang yang dilanggar privasinya bisa melakukan gugatan perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyampaikan saran yaitu:

1. Bagi DPR RI dan Presiden

Indonesia perlu untuk segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Diharapkan dengan adanya peraturan yang tegas dan memadai dapat memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi digital dan dapat bersaing dalam kegiatan bisnis pada taraf internasional.


2. Bagi Akademisi

Para akademisi dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam melakukan penelitian terhadap setiap orang, organisasi, perusahaan dan/atau penyelenggara sistem elektronik tentang data pribadi lebih menghormati privasi dari setiap individu meskipun telah memiliki hak akses untuk

menggunakan data pribadi seseorang tetapi tidak boleh menggunakan ataupun menyebarkan dengan sengaja untuk kepentingan sendiri bahkan merugikan hingga merenggut hak kepribadian si pemilik data pribadi.

3. Bagi Warga Negara Indonesia

Diharapkan setiap orang lebih memperhatikan hak kepribadian dan juga melihat pentingnya memperhatikan pemberian data pribadi ketika melakukan kegiatan apapun untuk menjamin pihak lain dapat menjaga kerahasiaan atas data pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Bahder Johar Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Rineka Cipta, 2010
- Chainur Arrasyid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Candra Irawan, **Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Djamali, R.Abdoel, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Dr. H. Salim HS., S.H.,M.S., **Perbandingan Hukum Perdata**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Endmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian**, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2010
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu. , Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005*
- Komariah, **Hukum Perdata**, UPT Penerbitan Universitas muhammadiyah Malan, Malang, 2013, hlmn
- Kusmayadi, Muhammad Agus. **Profil Kepribadian Siswa Berprestasi Unggul dan Ashor berdasarkan Program Studi**, Jakarta, 2001
- Kusnu Goesniadhie. **Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (lex Spesialis Masalah)** Surabaya, 2006
- Kusni Goesniadhie S, **Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik**, Nasa Media, Malang, 2010.

- Mansur Fagih, **Panduan Pendidikan Polik Rakyat**, Insist, Yogyakarta, 1999
- Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatid dan Empiris**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, **Konsep Hukum Dalam Pembangunan**, PPSWN Alumni, Bandung. 2002
- Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2003
- Muhammad Tahir Azhary, **Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam**, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Bogor, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kenana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Radian Adi Nugraha, **Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Universitas Indonesia, 2012,
- R, Subekti, **“Pokok-Pokok Hukum Perdata”**, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti , 1999.
- Ronny HanitijoSoemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Sudargo Gautama, **Pengertian tentang Negara Hukum**, Yogyakarta, 1973
- Sidharta, dkk, **Menuju Harmonisasi System Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia**, BAPPENAS, Jakrta, 2005.

Sunaryati Hartono, **“Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”**, dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., PT. Refika Aditama, Bandung, 2008*

Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Cetakan ke 15, Kanisius, Yogyakarta, 2010

Tim ICCE, **Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani**, Jakarta 2003,

Artikel Ilmiah:

Diaz Gwijangge. 2011. *Peran TIK Dalam Pembangunan Karakter Bangsa,” (makalah Disampaikan dalam Workshop: “Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan. Diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional: Sulawesi Selatan.*

McCormick, Michelle. **“New Privacy Legislation”** Beyond numbers 427 (2003): 10-. ProQuest. Web. 27 oct 2011

Mediation as an Alternative, <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/meditation>

Reska K. Nistanto, **“Kebocoran Go-Jek Memuncak, Rute Sehari-hari Pengguna Bisa Dilacak”**, diambil dari <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Seharihari.Pengguna.Bisa.Dilacak>, diakses 9 Mei 2018.

Rosalinda Elsin Latumahina, **Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya**, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014

Suhartono, **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**, diakses 10 Desember 2018

Wacipto Setiadi, **Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangn**, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Indoermasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan ransaksi Elektronik (PSTE) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Kamus:

<http://kamusbahasaindonesia.org/data%20pribadi/miripKamusBahasaIndonesia.org>. Diakses 28 Februari 2018 Jam 11.55.